

## **Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya**

**Wana Eka Listiani**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[wanalistiani16040674014@mhs.unesa.ac.id](mailto:wanalistiani16040674014@mhs.unesa.ac.id)

**Indah Prabawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Sampah menjadi problematika masyarakat Indonesia salah satunya sampah plastik yang digunakan sebagai kantong belanja. Sejalan dengan Perwali Kota Surabaya nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, Pasar Wonokromo merupakan salah satu pasar besar di Kota Surabaya. Peneliti menemukan transaksi jual beli menggunakan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo. Manfaat penulisan sebagai masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan khususnya kepada Pasar Wonokromo dalam mengimplementasikan Perwali 16 Tahun 2022. Fokus penelitian dengan teori implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi; disposisi implementator; karakteristik agen pelaksana; kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan tahapan pengumpulan data; kondensasi data; penyajian data; verifikasi data/kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1. Variabel ukuran dan tujuan belum terealisasi dengan baik tidak adanya kejelasan terkait standar keberhasilan kebijakan 2. SDM terbatas dan sumber daya finansial tidak ada 3. Komunikasi antar organisasi cukup baik dilakukan pelaksanaan pertemuan antara PD Pasar Surya dengan Pelaksana di Pasar Wonokromo 4. Disposisi implementator kurang dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung 5. Karakteristik agen pelaksana tugas dengan baik karena tidak ada sosialisasi rutin dan intens 6. Kondisi lingkungan ekonomi pedagang cenderung lebih memikirkan untung rugi daripada alternatif pengganti kantong plastik, sosial tingkat kepedulian rendah, politik komitmen pemerintah melalui penerbitan Perwali No 16 Tahun 2022. Saran perlu adanya standar keberhasilan, membentuk tim pengawasan, pemberian dana insentif dan meningkatkan sosialisasi.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penggunaan kantong plastik**

### **Abstract**

Garbage is a problem for the people of Indonesia, one of which is plastic waste which is used as shopping bags. In line with Surabaya City Mayor Regulation number 16 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, Wonokromo Market is one of the big markets in Surabaya City. Researchers found buying and selling transactions using plastic bags. This study aims to describe the implementation of the Policy on Reducing the Use of Plastic Bags in the Wonokromo Market. The benefits of writing as input to the Surabaya City Government and especially to Wonokromo Market in implementing Perwali 16 of 2022. The research focus is on the theory of policy implementation, namely the size and objectives of the policy; resource; inter-organizational communication; implementer disposition; the characteristics of the implementing agency; economic, social, political conditions. The research method with a qualitative approach and descriptive research. Data collection techniques through the stages of interviews, observation, and documentation. As for data analysis techniques with data collection stages; data condensation; presentation of data; data/conclusion verification. The results of the study stated that 1. Variable sizes and objectives had not been realized properly, there was no clarity regarding the standard of success of the policy 2. Human resources were limited and there were no financial resources 3. Communication between organizations was quite good, a meeting was held between PD Pasar Surya and the executors at the Wonokromo Market 4. The disposition of the implementer is lacking in outreach to traders and visitors 5. The characteristics of the agent carrying out the task well because there is no routine and intense socialization 6. The economic environmental conditions of traders tend to think more about profit and loss than alternatives to plastic bags, low social awareness, politics the government's commitment through the issuance of Perwali No 16 of 2022. Suggestions need to have standards of success, form a monitoring team, provide incentive funds and increase outreach.

**Keywords: Implementation, Policy, Use of plastic bags**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini persoalan mengenai sampah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah dapat dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Setiap hari manusia melakukan aktifitas dan menghasilkan sisa aktifitas dalam bentuk sampah, sehingga jumlah volume pada sampah mengalami peningkatan ketika masyarakat tidak sadar akan pentingnya pengelolaan sampah (Sucahyo & Fanida, 2021). Semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan akan menyebabkan banyaknya pula jumlah sampah yang tidak diolah dengan baik memiliki dampak langsung terhadap lingkungan (Baskoro & Kurniawan, 2021). Berdasarkan pendapat diatas membuktikan bahwa pengaruh dari volume sampah yang besar dapat berdampak pada lingkungan, oleh sebab itu masyarakat harus sadar terhadap pentingnya mengetahui bahaya sampah.

Berdasarkan pada data Timbulan sampah kota-kota besar di Indonesia Tahun 2020 jumlah volume sampah Kota Surabaya menempati posisi kedua sebagai kota dengan timbulan sampah terbanyak pada Tahun 2020. Berikut adalah tabel data wilayah kota dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di Indonesia melalui data timbulan sampah kota-kota besar di Indonesia Tahun 2020 yang diperoleh melalui sistem informasi pengelolaan sampah nasional.

Tabel 1. Timbulan sampah kota-kota besar di Indonesia Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
Jakarta Timur	2.313,02	844.252,43
Surabaya	2.222,62	811.255,10
Jakarta Barat	1.971,97	719.768,00
Jakarta Selatan	1.921,00	701.164,63
Bekasi	1.900,24	693.586,51
Medan	1.704,68	622.206,89
Jakarta Utara	1.341,04	489.481,03
Bandung	1.321,35	482.291,89
Depok	1.295,49	472.854,51
Tangerang Selatan	1.070,56	390.753,87

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Pada urutan pertama timbulan sampah paling banyak dihasilkan oleh Kota Adm. Jakarta Timur, kemudian disusul oleh Kota Surabaya dan Kota Adm. Jakarta Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Surabaya termasuk kedalam kota penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Berikut tabel jumlah timbulan sampah Kota Surabaya pada Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tabel 2. Timbulan sampah Kota Surabaya Tahun 2019 dan Tahun 2020

Kota Surabaya Tahun	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
2019	2.224,27	811.860,24
2020	2.222,62	811.255,10

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Berdasarkan data tabel 2 menyatakan bahwa timbulan sampah Kota Surabaya pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 timbulan sampah mengalami penurunan namun dalam hal ini jumlah sampah plastik masih belum mengalami perubahan yang signifikan. Dengan adanya tingkat timbulan sampah yang besar Kota Surabaya harus lebih serius dalam menangani problematika sampah.

Tabel 3. Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah Kota Surabaya tahun 2022

Komposisi Sampah	Persentase
Sisa Makanan (%)	54,31%
Plastik(%)	19,44%
Kertas-Karton (%)	14,63%
Lainnya(%)	4,61%
Karet- Kulit (%)	2,33%
Kayu-Ranting (%)	1,61%
Kain(%)	1,47%
Kaca(%)	1,12%
Logam(%)	0,485

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Jenis sampah plastik Kota Surabaya mencapai persentase 19,44% menempati posisi kedua terbanyak setelah sampah sisa makanan. Berdasarkan data diatas penggunaan plastik masih sering digunakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Permasalahan mengenai sampah khususnya sampah kantong plastik, telah mendapatkan perhatian dari seluruh negara karena dampaknya juga dirasakan di seluruh belahan dunia. Denmark, Afrika Selatan, Bangladesh, Belgia, China, dan Botswana merupakan negara yang telah memperkenalkan pembatasan penggunaan kantong plastik melalui larangan dan pajak atas penggunaan kantong plastik (Nielsen dkk, 2019). Kondisi ini didukung dengan ketergantungan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari seperti berbelanja, sifat konsumtif masyarakat dalam berbelanja menggunakan kantong plastik disebabkan oleh mudahnya mendapatkan kantong plastik. Hal ini disampaikan oleh (Adnyana dan Laksana, 2022). bahwa tingkat ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pemakaian kantong plastik disebabkan oleh sifat plastik yang praktis dalam penggunaannya.

Indonesia menempati posisi kedua di dunia pada Tahun 2015 sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar. Posisi pertama ditempati oleh Tiongkok, kemudian disusul Indonesia dan Filipina yang menempati posisi negara penghasil sampah plastik terbanyak. (Jambeck et al, 2015). Data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan 64 juta ton per tahun sampah plastik. Total 3,2 juta ton lainnya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut (Soleman, 2019).

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi sampah plastik, yaitu untuk mengurangi sampah plastik tertuang dalam pelaksanaan Bus Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melakukan inovasi yang dilakukan dalam upaya mengurangi dampak sampah plastik seperti pada pelayanan Bus Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Perwali Surabaya No.67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya (Putri & Prabawati, 2020). Namun realita yang terjadi berbanding terbalik. Kebijakan dari Bus Surabaya yang diharapkan dapat mengurangi sampah plastik, belum terlaksana dengan baik. Sehingga menimbulkan problematika baru seputar pengelolaan sampah. Sampah yang telah dikumpulkan mengalami penumpukan dan tidak terkelola dengan baik. hal ini diakibatkan karena pada proses lelang yang kurang optimal dan kurangnya tempat penyimpanan sampah plastik (Rachmawati, 2020). Upaya pemerintah Surabaya dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan Bus Surabaya terkait pemanfaatan sampah plastik dirasa kurang optimal karena masih terjadinya pengolahan sampah plastik yang belum berjalan dengan baik.

Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 sebagai upaya untuk mengurangi sampah di Kota Surabaya. Selain itu, walikota berwenang menetapkan kebijakan terkait pengurangan penggunaan kemasan dan kantong plastik dari bahan yang sulit teruraikan oleh alam. Kebijakan Walikota Surabaya perlu adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat maupun pelaku usaha dalam upaya melestarikan lingkungan. Salah satunya melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dari plastik di Kota Surabaya. Maka dari itu, walikota Surabaya pada 09 Maret 2022 telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No.16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sehubungan dengan peraturan walikota yang telah diregulasikan oleh Walikota Surabaya tersebut, pemerintah melarang menggunakan kantong plastik di pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, dan restoran oleh sebab itu masyarakat yang berbelanja diwajibkan

penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Kantong belanja plastik yang dimaksud adalah kantong yang terbuat dari bahan yang memiliki kandungan plastik, *polyethylene, lateks, thermoplastic synthetic polymeric* dan bahan lainnya.

Menurut pendapat Setyorini selaku Koordinator Zero Waste Ecoton menyatakan bahwa kota-kota besar seperti Kota Surabaya dalam kondisi darurat sampah plastik. Berdasarkan data, dalam sehari sekitar 1.600 ton sampah yang memasuki TPA Benowo. Sebanyak 27 persen diantaranya sampah plastik setara dengan 95 ton sampah plastik perhari yang menanggapi penumpukan di Kota Surabaya. Peran Peraturan walikota Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik diharapkan mampu mengurangi timbunan plastik (Ginjar, 2022).

Pasar Wonokromo sendiri merupakan salah satu pasar besar di Kota Surabaya yang dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya Surabaya pada bagian pasar Cabang Selatan. Di Pasar Wonokromo para pedagang tidak hanya datang dari sekitar pasar tetapi juga berasal dari wilayah lain dikota Surabaya ada pula pedagang yang berasal dari luar pulau Jawa. Bangunan permanen Pasar Wonokromo berada di satu kompleks dengan Darmo Trade center (DTC). Pasar Wonokromo terdiri dari dua bagian, yaitu lantai bawah berisikan pedagang buah, ayam potong, merancang, daging, sayur, dan jamu dan lantai atas dengan pedagang yang berfokus pada emas, konveksi, warung, sepatu, kosmetik, dan obat-obatan.

Ditemukan kendala dalam melaksanakan aturan pengurangan penggunaan kantong plastik, yakni pada beberapa pasar cepat bubar dan pasar tradisional di Kota Surabaya (Redaksi, 2022). Peraturan walikota Surabaya No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik masih belum berjalan baik dengan masih ditemukannya transaksi jual beli di Pasar Wonokromo yang masih menggunakan kantong plastik sebagai wadah barang belanjaan masyarakat.



Gambar 1. Kantong plastik di Pasar Wonokromo  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Pasar Wonokromo Ibu Farah menyatakan bahwa jumlah kios yang terdapat pada Pasar Wonokromo sejumlah 2.000 kios dan jumlah pedagang di Pasar Wonokromo 1.700 pedagang. Dengan potensi jumlah pedagang sebanyak itu maka dapat dikatakan bahwa Pasar Wonokromo merupakan tempat perbelanjaan yang memiliki kapasitas kios dan pedagang yang besar. Aktifitas jual beli antar pedagang dan pembeli dimulai dari subuh hingga sore hari. Dengan durasi waktu aktifitas pasar sekian lamanya dapat menimbulkan potensi penumpukan sampah plastik apabila tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022. Berdasarkan temuan peneliti masih banyak ditemukannya kendala dalam melaksanakan implementasi perwali surabaya No.16 Tahun 2022 seperti sampah kantong plastik yang menempati sudut-sudut bangunan pasar, masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik untuk belanja dan pedagang yang masih menyediakan kantong plastik untuk melakukan transaksi jual beli.



Gambar 2. Sampah Kantong plastik di Pasar Wonokromo  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Hal ini sesuai dengan data peneliti yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Nurhasan selaku pedagang buah dilantai dasar Pasar Wonokromo:

“Saya tahu ada larangan tentang kantong plastik sekitar april lalu ada orang berseragam kasih tahu tapi setelah itu langsung pergi saja orangnya, saya kalo jualan dipasar ada pelanggan minta kantong plastik ya saya kasih saja karena cuma kantong plastik. ya bagaimana masa orang beli tidak saya beri kantong plastik.”

(Wawancara, 7 Juli 2022)

Tujuan dari implementasi Perwali Surabaya No. 16 Tahun 2022 bukan sekedar mengurangi jumlah penggunaan kantong plastik namun juga mengurangi problematika sampah plastik. Secara tidak langsung Pasar Wonokromo sebagai sebuah pusat kegiatan perbelanjaan yang sehari hari menggunakan kantong plastik akan

mendapatkan berdampak untuk meningkatkan kualitas lingkungan di pasar Wonokromo agar lebih baik. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa masih belum berhasil implementasi perwali tersebut. Hal ini timbul karena pedagang di pasar Wonokromo masih menyediakan kantong plastik dan ada beberapa pedagang yang tidak mengetahui mengenai Perwali Surabaya No. 16 tahun 2022. Berikut hasil wawancara dengan ibu aliyah “saya tidak mengetahui tentang peraturan tersebut mbak, kalau dipasar tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik nanti bingung bawa barang belanja bagaimana. Ya sepi kalo jualan gak pakai kantong plastik, ya saya takut nanti ada pembeli yang protes” (Wawancara, 7 Juli 2022)

Dari penjabaran latar belakang dan permasalahan yang telah disampaikan dari hasil penelitian di Pasar Wonokromo oleh temuan peneliti, dari hasil temuan dilapangan masih banyak masyarakat yang ternyata masih belum paham terkait dengan Perwali Surabaya No. 16 tahun 2022. Oleh sebab itu penulis ingin menggali dan memahami lebih lanjut terkait implementasi perwali apakah sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya”. Dengan rumusan masalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya.

Dalam pandangan Anderson, ada empat faktor yang harus pada implementasi kebijakan, yaitu: aktor yang terlibat dalam implementasi; hakikat dalam proses administrasi; kepatuhan dalam kebijakan; dampak atau efek dari implementasi (Tahir, 2011). Implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan dengan melakukan sesuatu kegiatan yang mneghasilkan suatu kegiatan yang selaas dengan tujuan dan sasaran kebijakan (Maulidiah dan Megawati, 2022).

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta dalam keputusan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dalam suatu implementasi kebijakan dapat diterapkan apabila sudah ditetapkannya suatu tujuan dan sasaran. Penelitian Implementasi Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya peneliti menganalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Maulidiah dan Megawati, 2022). memaparkan bahwa implementasi kebijakan memiliki 6 variabel keberhasilan implementasi kebijakan yang meliputi:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar organisasi.
4. Disposisi Implementor
5. Karakteristik Agen Pelaksana
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti bertujuan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Surabaya No.16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya dalam pembatasan penggunaan kantong plastik sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam penulisan artikel ini manfaat yang didapatkan adalah dapat dijadikan sebagai masukan pada Pemerintah Kota Surabaya, PD Pasar Surya, dan kepada Pasar Wonokromo dalam pelaksanaan Perwali 16 Tahun 2022. Selain itu, sebagai bahan referensi jurnal atau sumber bacaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pemahaman akan pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik dalam terciptanya lingkungan hidup bersih dan terbebas dari sampah plastik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan instrumen penting dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu kondisi sosial untuk dapat dipelajari dan menjelaskan suatu fakta atau realitas sosial. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang tepat terkait dengan kelompok, mendeskripsikan pelaksanaan dan keterkaitan (Prabawati et al, 2022)

Lokasi penelitian berada di Pasar Wonokromo Kota Surabaya. Sumber data terdiri dari dua jenis sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti mendapatkan sumber data primer melalui kegiatan wawancara di Pasar Wonokromo. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ibu Farah selaku Kepala Pasar Wonokromo, Bapak Samari selaku Kepala Sub Sie Pemeliharaan Pasar Wonokromo, pedagang lantai dasar, pedagang lantai atas dan pengunjung pasar yang menggunakan kantong plastik saat berbelanja.

Data sekunder diperoleh melalui kegiatan observasi pada Pasar Wonokromo berupa aktifitas pedagang, mengamati perilaku pengunjung dalam berbelanja dan staff Pasar Wonokromo melalui proses jual beli di Pasar Wonokromo serta didukung dokumentasi di Pasar Wonokromo, data yang berasal dari buku referensi, dokumen, literatur dari media massa, dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan Peraturan Walikota Surabaya No.16 Tahun 2022 tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

Teknik analisis data dalam artikel ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014). Teknik analisis data ini merupakan kegiatan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Verifikasi Data/ Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pengurangan penggunaan kantong plastik sudah banyak diterapkan oleh beberapa wilayah di Indonesia salah satunya adalah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Surabaya nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kebijakan Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan salah satu keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik terutama sampah kantong plastik. Perumusan suatu kebijakan harus sesuai dengan permasalahan yang ada pada lingkungan, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada (Ningsih dan Megawati, 2022). Kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila dalam implementasi kebijakan dapat memberikan solusi dalam suatu permasalahan.

Pasar Wonokromo merupakan salah satu pasar besar yang dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah Pasar Surya atau yang sering disebut sebagai PD Pasar Surya. Pasar Wonokromo terdiri dari dua bagian, yaitu lantai bawah berisikan pedagang daging, buah, sayur, merancang, ayam potong, dan jamu dan lantai atas dengan pedagang yang berfokus pada emas, kosmetik, konveksi, warung, sepatu, dan obat-obatan. Pasar Wonokromo merupakan pasar tradisional yang menjadi tempat favorit bagi masyarakat Kota Surabaya. Bangunan permanen Pasar Wonokromo berada di satu kompleks dengan Darmo Trade center (DTC). Pasar Wonokromo terkenal dengan kelengkapan barang yang tersedia dipasar tersebut. Dengan jumlah keseluruhan kios yang terdapat pada Pasar Wonokromo sejumlah 2.000 kios dan jumlah pedagang di Pasar Wonokromo 1.700 pedagang Dalam hal ini, untuk mengetahui bagaimana gambaran Kebijakan Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya

Peneliti menganalisa keberhasilan suatu kebijakan menggunakan bahwa Teori Implementasi Kebijakan Publik oleh Van Meter dan Van Horn terdiri dari 6 indikator yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo Kota

Surabaya. Enam indikator tersebut terjabarkan sebagai berikut:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kebijakan dapat dikatakan berhasil jika dalam penerapannya memiliki ukuran yang jelas serta mudah dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Ukuran dan tujuan kebijakan harus memberikan kemudahan dalam memahami kebijakan, agar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang berdampak tidak merasa ambigu terkait kebijakan tersebut. Dengan adanya ukuran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo Kota Surabaya diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pertentangan diantara pembuat dan pelaksana kebijakan.

Tujuan ditetapkan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya bertujuan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari kantong plastik yang sulit terurai melalui proses alami. Juga sebagai upaya mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam partisipasi pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti pada tanggal 18 Agustus 2022 menyatakan bahwa pelaksanaan implementasi Perwali No. 16 Tahun 2022 belum dikatakan dalam Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Standar keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut belum jelas Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatakan jumlah yang harus terpenuhi dari pengurangan kantong plastik, dan pada akhirnya menimbulkan problematika dalam pelaksanaan. Melalui hasil wawancara peneliti bersama Bapak Samari selaku Kepala Sub Sie Pemeliharaan Pasar Wonokromo yang menyatakan bahwa:

“Ukuran dan Tujuan dari implementasi Perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik memang bagus tetapi apakah tidak lebih baik jika fokus permasalahan ini ditangani terlebih dahulu dari sumbernya seperti pabrik plastik. Pabrik plastik sebagai sumber utama seharusnya dilakukan pengendalian produksi dengan baik. Setelah dilakukan penanganan dengan baik baru bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti ditingkat RT atau RW” (Wawancara tanggal 18 Agustus 2022)

Hal ini didukung pula oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Farah selaku Kepala Pasar Wonokromo

“Baik PD Pasar Surya maupun Pasar Wonokromo tidak memiliki sasaran atau target dari pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun

2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik karena Pemerintah Kota Surabaya sendiri selaku aktor yang mencetuskan terkait perwali ini tidak memberikan pengawasan khusus terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pemerintah Kota Surabaya kurang dalam memfasilitasi dalam pengawasan, perwali ini bergantung dengan sikap Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pengawasan”(Wawancara 13 Januari 2023)

Dalam pernyataan tersebut pelaksana kurang mendukung dalam melaksanakan implementasi dari Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Pihak Pasar Wonokromo merasa bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya meregulasikan suatu kebijakan namun tidak memberikan solusi kepada pelaksana dalam upaya pendekatan dengan pedagang maupun dengan pengunjung pasar dan tidak memberikan standar pelaksanaan dengan baik. Hal ini yang menimbulkan persebaran kantong plastik yang masih beredar di Pasar Wonokromo dikarenakan para pedagang kurang mendukung terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Sehingga pengaruh tidak adanya peraturan yang jelas di tingkat bawah terkait dengan sanksi, sehingga hanya menjadi sebuah perwali yang tidak ada sanksi dalam pelaksanaannya. Hal ini yang menyebabkan kenapa sejauh ini banyak masyarakat dan penjual yang masih menggunakan kantong plastik.

2) Sumber Daya

Sumber daya memiliki dua jenis yakni sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik dari pemikiran yang terpadu (Harahap dan Hasibuan, 2021) Dalam pelaksanaan implementasi Perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini peranan pelaksana sangatlah penting sebagai wujud keberhasilan kebijakan publik maka ketersediaan sumber daya harus tercukupi.

Ketersediaan sumber daya manusia mendukung keberhasilan dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan namun fakta yang ditemui dilapangan tidak adanya pengawasan oleh pelaksana yang mengakibatkan persebaran kantong plastik masih ditemui. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah staff pasar Wonokromo. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 Januari 2023, berikut hasil wawancara:

“ Pengawasan dipasar tradisional tidak mudah dijalankan, apalagi lingkup Pasar Wonokromo yang besar dengan jumlah SDM yang tersedia tidak terlalu banyak jadi kami tidak melakukan pengawasan khusus karena kami tidak hanya mengangani perwali tersebut saja.”

Hasil observasi yang ditemui dilapangan adalah Pasar Wonokromo tidak membentuk tim pengawasan karena kurangnya sumber daya di Pasar Wonokromo karena minimnya petugas maka tingkat pengawasan terkait dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik menyebabkan kurangnya teguran kepada pengunjung dan pedagang yang masih menggunakan kantong plastik.

Sumber daya finansial dalam pelaksanaan implementasi perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo tidak mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung jalannya pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan Implementasi perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo dana yang digunakan sebagai biaya pencetakan poster dan banner menggunakan dana operasional pasar. Pendanaan ini dicetuskan oleh direksi PD Pasar Surya dengan mengkonsepkan dukungan terkait dengan perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik melalui pemasangan banner dan poster yang tersebar di setiap pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya. Pelaksanaan implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, karena tanpa pendanaan pendukung ini maka pelaksanaan menjadi terhambat.

### 3) Komunikasi antar organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan faktor yang digunakan dalam menilai sejauh mana aktor pelaksana kebijakan memenuhi tanggung jawab terkait impementasi kebijakan (Fadilah dan Kurniawan, 2021). Tingkat intensitas koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana terkait dengan implementasi Perwali Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman dalam memahami suatu kebijakan.

Aktor yang terlibat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo adalah PD Pasar Surya, staff kantor Pasar Wonokromo, pedagang dan pengunjung. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Farah selaku Kepala Pasar Wonokromo, menyatakan bahwa:

“Sosialisasi terkait Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah pernah dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan adalah pedagang diundang ke pasar wonokromo pada awal awal perwali muncul, staff Pasar Wonokromo turun langsung ke pasar, Pendampingan DLH, namun kendalanya sama tidak disediakan kantong ramah lingkungan oleh Pemerintah Kota Surabaya maka akan terus seperti ini.”(Wawancara 13 Januari 2023)

Gambar 3. Poster membawa kantong belanja dari rumah



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Komunikasi pelaksana dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dilakukan dengan komunikasi dari PD Pasar Surya selaku pengelola Pasar di Surabaya kepada Pasar Wonokromo dilakukannya melalui pelaksanaan pertemuan antar PD Pasar Surya dengan Pasar Wonokromo, bentuk komunikasi pelaksana di Pasar Wonokromo kepada masyarakat menggunakan cara menyebarkan poster dan baliho terkait dengan perwali No. 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik yang ditempel di beberapa sudut pasar. Selain itu melalui pengeras suara yang difungsikan untuk mengumumkan berbagai macam pengumuman salah satunya mencakup Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo yang dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali sesuai kebutuhan.

Dukungan pihak eksternal terkait dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo ada pihak eksternal seperti LSM yang ingin melakukan penyuluhan dan sosialisasi pihak staff Pasar Wonokromo bersedia dalam mendampingi dalam pelaksanaan tersebut.

### 4) Disposisi Implementor

Sikap pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pandangan kebijakan dan kebijakan mempengaruhi kepentingan organisasi dan pribadi (Radwa dan Megawati, 2022). Sikap implementasi memiliki tiga unsur yang mempengaruhi kebijakan, yaitu pertama komperhensi dan pemahaman tentang kebijakan, kedua tanggapan terhadap kebijakan tersebut yang dapat berupa penerimaan, netralitas atau penolakan, dan yang ketiga intensitas dari tanggapan (Taufik dan Rahaju, 2021).

#### a. Komperhensi dan pemahaman terhadap kebijakan

Pemahaman diperlukan dalam suatu implemetasi kebijakan. Dalam implementasi Perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ini, pelaksana memahami kebijakan tersebut namun pedagang

dan pengunjung pasar wonokromo masih melakukan transaksi jual beli menggunakan kantong plastik.

b. Tanggapan terhadap kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi Perwali No. 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pelaksana cenderung kurang mendukung. Hal yang ditemui pada saat melakukan observasi adalah pelaksana kurang dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung oleh karena itu pedagang dan pengunjung Pasar Wonokromo masih melakukan transaksi jual beli dan masih menggunakan kantong plastik selain itu pedagang pun masih menggunakan kantong plastik karena dampak tidak adanya kantong plastik bisa menurunkan tingkat penjualan.

c. Intensitas tanggapan

Intensitas tanggapan dari pelaksana dapat ditemukan dengan adanya spanduk dan poster mengenai Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang tersebar disudut pasar wonokromo. Melaksanakan pengumuman melalui pengeras suara setiap seminggu sekali, dua minggu sekali dan sesuai kebutuhan

Gambar 4. Spanduk stop penggunaan kantong plastik



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Hal ini merupakan wujud keseriusan pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai upaya keberhasilan perwali tersebut

5) Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan dinilai berhasil karena aparat penegak menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya (Nurmalita dan Megawati, 2022). Karakteristik aktor pelaksana dalam hal kompetensi staf, tingkat pengawasan proses dan keputusan secara hirarki bagi aktor, politik organisasi, peran penting organisasi dan komunikasi jaringan kerja yang terbuka, serta hubungan yang dilakukan secara formal maupun informal pembuat keputusan atau aktor pelaksana (Taufik dan Rahaju, 2021).

Gambar 5. Struktur Organisasi Unit Pasar Wonokromo



Sumber: Kantor Pasar Wonokromo

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo yang memiliki wewenang adalah PD Pasar Surya lalu diturunkan langsung kepada Pasar Wonokromo untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut. Karakteristik agen pelaksana belum melakukan tugas dengan baik karena tidak ada upaya memberikan sosialisasi secara intens dan rutin. Namun wujud pelaksanaan kebijakan dapat ditemui dalam pemasangan poster dan spanduk yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di wilayah Pasar Wonokromo. Aktor yang berperan dalam perwali ini bagian keamanan, kepala sub pemeliharaan pasar wonokromo dan Kepala Pasar Wonokromo

6) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik

Variabel terakhir yang dapat diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan adalah mempertimbangkan kondisi lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Nurmalita dan Megawati, 2022). Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dapat dikatakan berhasil apabila menerima dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek kondisi sosial kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pembeli di Pasar Wonokromo hanya mengharapkan ketersediaan kantong plastik dari pedagang. Penelitian yang ditemui menunjukkan bahwa pengunjung pasar wonokromo kurang peduli akan permasalahan sampah kantong plastik hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengunjung yang menggunakan kantong plastik. Tingkat kepedulian pedagang pula yang mendorong semakin masifnya persebaran kantong plastik di pasar wonokromo. apabila pelaksana dapat menjalankan tugas dan fungsi yang berjalan dengan baik dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan maka masyarakat mau dalam berpartisipasi dalam implementasi.



Kondisi ekonomi memiliki pengaruh dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. dalam aspek pedagang mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam mengadakan kantong plastik namun hal ini berdampak pada para pengunjung pasar yang tidak membawa tas ramah lingkungan dikarenakan harus membeli pengganti dari tidak disediakannya kantong plastik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Farah selaku Kepala Pasar Wonokromo, menyatakan bahwa:

“Pedagang lebih memikirkan bagaimana penjualan terus berjalan daripada menyediakan kantong ramah lingkungan. Jika disediakan oleh pemerintah maka ada kemungkinan pedagang mau melakukan perwali tersebut”(Wawancara, 13 Januari 2023)

Pedagang cenderung memikirkan bagaimana penjualan terus meningkat dibandingkan dengan memikirkan bagaimana solusi terkait dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik. Menurut pendapat pedagang dalam hasil wawancara pada 12 Januari 2022, menyatakan bahwa:

“kalo pembeli tidak diberikan kantong plastik dan tidak jadi beli kami akan lebih rugi lagi. Karena omzet yang kami harus dapatkan bisa turun” (Wawancara, 12 Januari 2023)

Dalam aspek kondisi politik peranan Pemerintah Kota Surabaya melalui komitmen dalam merumuskan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya namun masih belum diimbangi dengan sanksi yang tegas. Perlunya sanksi yang tegas karena dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik dan semua aspek dalam kebijakan memahami pentingnya mengurangi kantong plastik. Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan solusi terkait dengan pengadaan tas ramah lingkungan dan juga Satgas khusus penanganan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Pada variabel ekonomi, sosial dan politik, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah proses implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik masih ditemukan kendala seperti tingkat kepedulian yang rendah dan masih belum ditemukan alternatif pengganti kantong plastik dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan di pasar wonokromo

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penjabaran dalam hasil dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan dari implementasi Perwali No. 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo masih belum berjalan dengan baik.

Dalam variabel ukuran dan tujuan implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik belum terealisasi dengan baik dikarenakan tidak adanya kejelasan terkait standar keberhasilan kebijakan.

Pada variabel sumber daya, sumber daya manusia tidak berjalan dengan baik karena belum dibentuknya tim pengawasan karena kurangnya jumlah staff di Pasar Wonokromo maupun sumber daya finansial belum dikatakan berhasil karena tidak adanya insentif yang diterima oleh Pasar Wonokromo sebagai pendukung melaksanakan tujuan implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik

Terkait dengan variabel komunikasi antar organisasi dapat dikatakan berhasil karena pelaksana Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Mengenai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Wonokromo dilakukan pelaksanaan pertemuan antara PD Pasar Surya dengan Pelaksana di Pasar Wonokromo.

Selanjutnya pada variabel disposisi implementator tidak berjalan dengan baik, pelaksana cenderung kurang mendukung. Hal yang ditemui adalah pelaksana kurang dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pengunjung oleh karena itu pedagang dan pengunjung Pasar Wonokromo masih melakukan transaksi jual beli menggunakan kantong plastik. Namun dukungan dari pelaksana dapat ditemukan dengan adanya spanduk dan poster mengenai Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik yang tersebar disudut pasar wonokromo

Karakteristik agen pelaksana dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Wonokromo, pelaksana belum melakukan tugas dengan baik karena tidak adanya sosialisasi secara rutin dan intens.

Variabel terakhir yaitu kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dapat dikatakan belum berhasil. Aspek sosial masih ditemukan kendala seperti tingkat kepedulian yang rendah dan masih belum ditemukan alternatif pengganti kantong plastik dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan di pasar wonokromo. Kondisi ekonomi tidak berjalan dengan baik karena pedagang cenderung

lebih memikirkan untung rugi daripada alternatif pengganti kantong plastik. dalam aspek politik berjalan dengan baik melalui komitmen pemerintah melalui penerbitan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik namun masih belum diimbangi dengan sanksi yang tegas

### Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan mengenai implementasi Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya standar keberhasilan pengurangan kantong plastik dari Pemerintah Kota Surabaya atau dari PD Pasar Surya melalui Pasar Wonokromo sebagai pelaksana.
- 2) PD Pasar Surya melalui Pasar Wonokromo perlu membentuk tim pengawasan
- 3) Pemberian dana insentif dari Pemerintah Kota Surabaya kepada pelaksana di Pasar Wonokromo untuk mendukung jalannya
- 4) Meningkatkan sosialisasi dengan melakukan diskusi antara pelaksana di Pasar Wonokromo dengan pedagang

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. P. W. A. ., & Laksana, I. G. N. D. L. (2022). *Implementasi Peraturan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja*. Jurnal Kertha Semaya, 10(6), 1452-1463. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p20>
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Baskoro, P. A. ., & Kurniawan, B. (2021). *Implementasi Kebijakan Sampah di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Publika, 9(2), 149-158. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p149-158>
- Data Statistik Sektor Kota Surabaya Tahun 2020 [https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2020/12/53261/7.\\_Bab\\_VII\\_FIX.pdf?1607329233](https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2020/12/53261/7._Bab_VII_FIX.pdf?1607329233)
- Fadilah, S., dan Kurniawan, B. 2021. *Implementasi Program JAMPERSAL (Jaminan Persalinan) Dalam Mnejamin Persalinan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Publika. Volume 9 Nomor 4. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4>
- Ginjar, D. (2022). *Perwali 16/22, Kantong Plastik Belanjaan Terlarang di Surabaya*. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/surabaya/16/04/2022/perwali-16-2022-kantong-plastik-belanjaan-terlarang-di-surabaya/> (31 mei, 2022)
- Harahap, T. K., Sos, S., & Hasibuan, M. S. S. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Tahta Media Group.
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). *Plastic waste inputs from land into the ocean*, Science, 347(6223), 768-771. doi: <https://doi.org/10.1126/science.1260352>
- Maulidiah, N. & Megawati, S. (2022) *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Publika. Volume 10 Nomor 2. Tahun 2022, 391-406 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44770/38018>
- Maulidiah, N. dan Megawati, S. 2022. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Publika. Vol 10, No 2. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 3th ed. USA: Sage Publication
- Nielsen, T.D., K. Horlberg, J. Stripple. 2019. *Need a Bag? A review of public policies on plastic carrier bags Where, how, and to what effect? Waste Management* 87: 428-440.
- Ningsih, R. Dan Megawati, S. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran di Pasar Tradisional Seampir Kabupaten Probolinggo*. Jurnal Publika. Volume 10 Nomor 4. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4>
- Nurmalita, A. dan Megawati, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya*. Jurnal Publika. Volume 10 Nomor 4. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4>
- Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya
- Prabawati, I., Pradana, G. W., Febriyanti, E., & Haryonno, H. (2022). *Evaluation of the Limited and Gradual Face-to-Face Learning Activity Post the COVID-19 Pandemic at the Faculty of Social Sciences and Law, the State University of Surabaya*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 7(1), 10–19. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v7n1.p10-19>
- Putri, F. A. ., & Prabawati, I. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Suroboyo Bus di Dinas Perhubungan Kota Surabaya*. Publika, 8(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v8n4.p%25p>

- Rachmawati, K. D. (2020). *Implementasi Pengelolaan Sampah Plastik Bus Surabaya Di Kota Surabaya*. <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/463>
- Radwa, N. D. dan Megawati, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*. *Jurnal Publika*. Volume 11 Nomor 1. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1>
- Redaksi. (2022). *Perwali Resmi diberlakukan, Pemkot Surabaya Siapkan Operasi Penggunaan Kantong Plastik*. Surabaya Today. <https://www.surabayatoday.id/2022/04/11/perwali-resmi-diberlakukan-pemkot-surabaya-siapkan-operasi-penggunaan-kantong-plastik/> (mei 26, 2022)
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi> (1 juni,2022)
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbangan> (1 juni,2022)
- Soleman. 2019. Kantong plastik berbayar membutuhkan regulasi nasional. <https://doi.org/10.22146/bkm.45084>
- Sucahyo, F. M. ., & Fanida, E. H. (2021). *Inovasi Pengelolaan Sampah Menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Surabaya Studi Kasus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya*. *Publika*, 9(2), 39-52. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p39-52>
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Taufik, A. N., & Rahayu, T. 2021. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Untuk Mewujudkan Kesetaraan Belajar Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Tingkat SMA di Surabaya*. *Jurnal Publika*. Vol 9, No 3. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p139-154>

